



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Maret 2009

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/III/2009

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 2009

Tentang

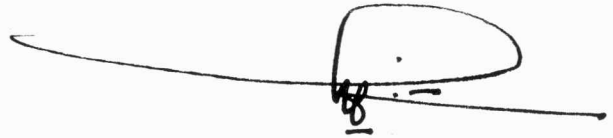
Penyerahan / Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan

Sehubungan dengan masih adanya laporan yang diterima oleh Mahkamah Agung, bahwa akhir-akhir ini banyak Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan karena belum ada Petikan atau Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri, hal mana selain dapat merugikan terpidana dalam memperoleh hak-haknya juga menyulitkan Jaksa untuk menyusun memori banding apabila perkara-perkara tersebut dimintakan banding, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Hendaknya Saudara memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 226 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981);
2. Petikan Putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan, dengan tembusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila Terdakwa ditahan agar disampaikan pula kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dimana Terdakwa ditahan;
3. Untuk Pengiriman Salinan Putusan hendaknya Saudara berpedoman pada SEMA No. 21 Tahun 1983 tentang batas waktu pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa yang pada intinya perkara-perkara tolakan (biasa), batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh Panitera kepada Jaksa, sedangkan untuk perkara dengan acara singkat batas waktu tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari.

Demikian agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh untuk selalu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small mark below it.

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.